

Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Tubagus Farhan Maulana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
tubagusfarhan26@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/wpzqy564>

Copyright ©2025 Author

Received: 28-02-2025

Revised: 16-06-2025

Accepted: 09-07-2025

Published: 13-07-2025

Abstract: *This study investigates the interplay between Islamic family law, children's rights, and marriage registration in Malaysia. As a Muslim-majority country, Malaysia's Islamic family law—primarily based on the Shafi'i school—has developed under the dual influences of British colonial legacy and legal modernization. The research traces the historical evolution of Islamic family law, highlighting the roles of local customs, legal codification, and its integration with the Common Law system. Although marriage registration is legally required, the validity of marriage is determined by Islamic principles rather than state procedures. Children's rights, governed by the Child Act 2001, encompass issues of custody, maintenance, and protection from abuse. Institutions such as the Family Support Division play a pivotal role in enforcing court-ordered support for children and ex-wives. The findings reveal that despite ongoing reforms, tensions persist in aligning Islamic family law with Malaysia's broader legal framework. A balanced approach that harmonizes Islamic values with contemporary legal standards is essential for safeguarding children's rights and ensuring effective marriage governance, positioning Islamic family law as a dynamic and responsive legal instrument.*

Keywords: *Malaysian Islamic Family Law, Marriage Registration, Children's Rights.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum keluarga Islam, hak-hak anak, dan pencatatan perkawinan di Malaysia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum keluarga Islam di Malaysia—yang berlandaskan mazhab Syafi'i—berkembang di bawah pengaruh warisan kolonial Inggris dan modernisasi hukum. Kajian ini menelusuri sejarah pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia, termasuk peran adat lokal, kodifikasi hukum, dan integrasinya dengan sistem Common Law. Meskipun pencatatan perkawinan diwajibkan secara hukum, keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh prinsip-

prinsip syariah, bukan oleh administrasi negara. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Anak 2001, yang mencakup aspek-aspek seperti hak asuh, nafkah, dan perlindungan dari eksploitasi. Lembaga seperti Family Support Division memiliki peran penting dalam menegakkan putusan pengadilan terkait nafkah anak dan mantan istri. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam di Malaysia terus mengalami reformasi, tantangan masih ada dalam upaya harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Regulasi yang seimbang, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan hukum modern, menjadi kunci untuk melindungi hak-hak anak dan mewujudkan tata kelola perkawinan yang tertib, serta menjadikan hukum keluarga Islam sebagai instrumen yang adaptif terhadap perubahan sosial dan hukum global.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam Malaysia, Pencatatan Perkawinan, Hak Anak.

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara penganut agama Islam terbanyak di Asia Tenggara, Malaysia memiliki peranan dan sejarah penting dalam penyebarluasan agama Islam di Nusantara. Proses Islamisasi di negara ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang akibat kolonialisme bangsa non-Muslim.¹ Hingga saat ini Malaysia berhasil memperjuangkan agama Islam sehingga menjadi negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi. Karena itu sebagai negara yang beragama Islam, tentunya sering terjadi dan menangani kasus-kasus suatu hukum yang bernuansa Islam. Akan tetapi, benarkah Malaysia seluruhnya sistem hukum dijalankan dengan aturan agama Islam mengingat Malaysia di jajah oleh Inggris yang notabene non muslim, disebabkan lamanya di jajah oleh Inggris menjadikan hukum yang dianutnya hampir sama dengan Inggris. Sebagai negara mayoritas muslim Malaysia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Sistem hukum Malaysia dipengaruhi oleh warisan kolonial Inggris, yang berdampak pada integrasi sistem hukum *Common Law* dan hukum Islam. Hal ini menciptakan dualisme hukum, di mana hukum keluarga Islam diterapkan secara khusus bagi umat Muslim.²

¹ Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), hlm. 40.

² Siti Aminah, Geneologi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Hukum Perkawinan Islam di Malaysia, *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 3 No. 1(2022), hlm. 94-110

Hukum Islam telah tersebar luas di berbagai penjuru dunia khususnya di Malaysia. Malaysia merupakan Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian yang masing-masing memiliki aturan tersendiri juga merupakan Negara dengan agama serta budaya yang berbeda-beda. Hukum Islam di Malaysia penyebarannya melalui jalur dan proses yang beragam. Ruang lingkup hukum keluarga Islam di Malaysia hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Hukum keluarga adalah hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga dalam pembuatannya harus melihat kepada asas, keadaan sosial masyarakat setempat juga dapat beradaptasi dengan isu-isu terkini yang marak terjadi seperti isu hak-hak perempuan, anak, serta non-muslim di Negara Malaysia.³

Isu-isu hukum Islam semakin berkembang di antaranya tentang perkawinan, perceraian, harta dan warisan sehingga dunia mengupayakan pembaharuan hukum Islam khususnya negara yang berpenduduk mayoritas muslim di antaranya Malaysia. Hingga saat ini isu-isu hukum keluarga menjadi fenomena *cultural* yang tidak ada habisnya. Sehingga beberapa negara memperjelas aturan tentang *akhwal asyakhshiyah* termasuk Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi situasi sosial dan politik keberlakuan hukum Islam di Malaysia khususnya yang menyangkut Hukum Keluarga Islam.⁴

Hukum keluarga Islam di Malaysia mencakup isu-isu fundamental seperti perkawinan, perceraian, hak anak, dan pencatatan perkawinan. Dalam konteks modern, pembaruan hukum keluarga menjadi penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Di tengah sistem hukum dualistik yang menggabungkan unsur hukum Syariah dan *Common Law*, muncul berbagai dinamika dalam penerapan dan perlindungan hukum keluarga, khususnya terkait keabsahan administrasi perkawinan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perjalanan sejarah, karakteristik hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam

³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 203.

⁴ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 149.

penerapan hukum keluarga Islam di Malaysia, dengan menyoroti aspek perlindungan hak anak dan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai isu sentral.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks hukum keluarga Islam di Malaysia. Metode ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum keluarga Islam di Malaysia, perlindungan hak-hak anak, dan pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, literature akademik, serta dokumen resmi.⁵ Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan fenomena hukum secara komprehensif berdasarkan literature dan dokumen resmi yang relevan. Melalui pendekatan ini, dilakukan proses deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas hukum yang ada di Malaysia terkait hukum keluarga Islam.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Islam Di Malaysia

Penerapan hukum Islam di luar bidang ibadah dan kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan, di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena budaya yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Fenomena ini memiliki latar belakang yang beragam, termasuk faktor sosial, historis, dan politik. Hukum Islam telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Muslim di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia, di mana penerapannya terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.⁷

Malaysia merupakan suatu Negara dengan multi-etnis dan multikomunal dan multi-agama yang didominasi oleh Melayu berkisar 45% dari keseluruhan

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

⁷ Rahim, L. Z, *Islamization and Its Impact on Law and Society in Malaysia*. *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 13 No. 1 (2018), hlm. 45-62.

penduduknya. Walaupun dengan segala keberagamannya, bangsa Melayu ini mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Komunitas Cina (35%) dan India (10%) juga tersebar luas di Malaysia.⁸ Sistem legislatif Malaysia terbentuk pada tahun 1955 dan merdeka tahun 1957. Sejak tahun 1949, Negara menetapkan dan merumuskan Undang-Undang syariat dalam periode antara 1952-1978. Terdapat 11 peraturan yang dikeluarkan dan umumnya berbentuk *enactment* hukum Islam dan mencakup ketentuan hukum Islam, penjelasan hukum substantif, dan yuridiksi pengadilan syariah. Undang-undang baru yang memang secara khusus mengatur hukum keluarga baru dirumuskan pada periode 1983-1987.⁹

Dalam bidang hukum keluarga, Malaysia memiliki 2 aturan hukum yang mengatur hal tersebut, yaitu bagi Muslim dan Non-Muslim. Hukum perkawinan tahun 1976 adalah hukum yang diterapkan dan diberlakukan bagi penduduk cina, yang beragama Budha maupun agama lainnya. Untuk umat Islam, telah dibentuk sistem hukum keluarga Muslim. Masalah perkawinan dan perceraian bagi Muslim Malaysia telah memegang prinsip-prinsip hukum Islam sejak lama.

Pengkodifikasian hukum Islam di Malaysia dalam sejarahnya terdiri atas tiga fase: (1). Periode Melayu, (2). Periode Penjajahan Inggris, dan (3). Periode Kemerdekaan. Pada periode Melayu, telah dihasilkan beberapa pokok hukum serta terjemahannya. Seperti kodifikasi hukum yang termuat dalam Prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, tahun 1303 M. Risalah hukum "*Qanun*" atau Buku Hukum Singkat Malaka yang memuat empat pokok hukum; *Liaw Yock Fang* mengklasifikasikan teks Undang-Undang Malaka terdiri:

- a. Undang-Undang Malaka yang asli (pasal 1-23.1).
- b. Hukum Laut (pasal 23. 3-5; 24.1-2: 29).
- c. Hukum Perkawinan Islam (pasal 25-28).
- d. Hukum Jual Beli dan Hukum Acara Islam (pasal 30-42; 42.1).
- e. Undang-Undang Negeri (pasal 43.2-8; 44.118).
- f. Undang-Undang Johor (pasal 44.9-11).

⁸ Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), hlm. 353.

⁹ Fred R. Van Der Mehden, *Kebangkitan Kembali Islam DiMalaysia in Islam Dan Perubahan Sosial Politik Di Negara Sedang Berkembang*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm. 56.

Sebagian besar hukum keluarga Islam di Malaysia mengadopsi prinsip-prinsip yang berasal dari mazhab Syafi'i, sebagaimana tercermin dalam berbagai naskah hukum yang merupakan terjemahan dari karya-karya klasik seperti *Minhaj al-Thâlibîn* oleh Imam Nawâwi, *Taqrîb Abû Suja'*, *Fathhul Qarîb* oleh Ibn Qasim al-Ghazzi, serta *Hasiya alâ fath al-Qarîb* karya Ibrâhim al-Bajûrî. Pada abad ke-20, hukum di Johor turut mengadopsi Risalah Hukum Qanun yang sepenuhnya bersumber dari kodifikasi hukum Islam di Turki dan Mesir, yang kemudian diterjemahkan dan diterapkan di Malaysia. Hal ini terlihat dalam penerjemahan Majallat al-Ahkam menjadi Majalah Ahkam Johor serta kitab Undang-undang Hukum Hanafi oleh Qadri Pasha yang diterjemahkan menjadi *Ahkam Syar'iyah Johor*. Di samping literatur hukum Melayu, teks-teks hukum Syafi'i juga telah banyak dikaji dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh sejumlah sarjana lokal, seperti Syekh Daud bin Idris yang menyusun kitab *Furu' al-Masail wa Ushûl al-Masâ'il* berdasarkan fatwa Ramli, serta risalah mengenai hukum perkawinan yang dikompilasi dari *Minhaj al-Thalibîn*, *Fath al-Wahhab* karya Zakaria al-Ansari, dan kitab *Tuhfah* oleh Ibn Hajar. Karya-karya ini kemudian menjadi referensi utama bagi akademisi dan praktisi hukum Islam di Malaysia.

Selama masa kolonial Inggris, status hukum Islam sebagai landasan negara mengalami perubahan signifikan. Administrasi hukum Islam dibatasi pada ranah hukum keluarga dan pelanggaran agama, sedangkan hukum kepemilikan dan wasiat diatur berdasarkan hukum Inggris. Pada periode ini, kekuasaan legislasi berada di bawah Dewan Negeri dan Dewan Federal yang didominasi oleh pejabat Inggris, sementara perwakilan Melayu memiliki peran terbatas.¹⁰ Meskipun kebanyakan regulasi yang disahkan terkait dengan administrasi, substansi hukum Islam tidak banyak berubah meskipun yurisdiksi pengadilan Syariah mengalami keterbatasan dibandingkan dengan pengadilan sipil yang semakin dominan. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, pengaruh hukum Inggris tetap signifikan dalam struktur pemerintahan sehingga perubahan hukum yang substansial tidak segera terjadi. Fokus awal peraturan lebih kepada aspek administratif, khususnya

¹⁰ Hamdani, 2012, *Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam Di Malaysia*, (Disertasi S-3 Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), hlm. 7.

terkait yurisdiksi dan kewenangan pengadilan Syariah. Namun, pada era 1980-an langkah-langkah reformasi hukum Islam mulai diinisiasi di berbagai negara bagian, bertujuan untuk memperjelas, memperbarui, dan mengkodifikasi hukum yang berlaku. Proses ini diawali dengan konferensi nasional di Kedah yang membahas hukum Islam khususnya di bidang hukum pidana. Hasil konferensi ini mendorong pembentukan komite ahli hukum Islam yang bertugas mengevaluasi dan menyusun berbagai amandemen hukum.¹¹

Komite tersebut juga dikirim ke negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi, Kuwait, dan Mesir untuk mempelajari penerapan hukum Islam di negara-negara tersebut. Reformasi hukum tidak hanya berfokus pada hukum keluarga dan pidana tetapi juga mencakup hukum acara perdata dan pidana. Pemerintah federal semakin menunjukkan minat terhadap hukum Islam dengan membentuk komite untuk menelaah struktur, yurisdiksi, dan kewenangan pengadilan Syariah. Hasil kajian ini merekomendasikan peningkatan status dan kewenangan hakim pengadilan Syariah serta penyusunan kitab undang-undang hukum keluarga Islam yang baru untuk diterapkan secara seragam di seluruh negara bagian Malaysia. Di Kelantan, misalnya, sebuah komite khusus dibentuk untuk meninjau amandemen hukum keluarga Islam yang mencakup aspek struktur pengadilan Syariah dan proposal legislasi baru. Pemerintah federal juga menugaskan tim untuk meneliti dan menyusun amandemen undang-undang dengan beberapa anggotanya dikirim ke luar negeri guna memperdalam wawasan terkait implementasi hukum Islam. Sebagai hasil dari berbagai inisiatif ini, sejumlah undang-undang baru telah disahkan dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat hukum Islam di Malaysia.¹²

- a. Administrasi Hukum Islam, yang meliputi tiga Undang-Undang;
- b. Hukum Keluarga, yang meliputi Sembilan Undang-Undang;
- c. Acara Pidana, yang meliputi dua Undang-Undang;
- d. Acara Perdata, yang meliputi dua Undang-Undang;

¹¹ Ahmad, F, *Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Pemberlakuan dan Pengkodifikasian Hukum Islam di Malaysia*, Asy-Syariah, Vol. 16 No. 3 (2014), 45-62.

¹² Johari, I, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 47 No. 2 (2013), hlm. 87-99.

- e. Hukum Pembuktian dan Undang-undang BMT. Pasca pembuatan Undang-undang di atas, pada *decade* 90-an dibentuk Bank dan Asuransi (*Takaful*) Islam. Oleh Komite yang terdiri dari tiga bidang, yaitu bidang syari'ah, bidang hukum, dan bidang operasi.

Dalam dinamika perkembangan hukum Islam di Malaysia, penerapannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal, yaitu hukum yang diterapkan di tingkat negara bagian, baik sebagai dasar hukum maupun sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku. Dalam kategori ini, hukum Islam diperlakukan sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dalam regulasi negara. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif, yang berkaitan dengan praktik keagamaan individu seperti salat, puasa, dan berbagai ibadah personal lainnya.

Secara sosiologis, implementasi dan kodifikasi hukum Islam di Malaysia menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek konseptual maupun pada tingkat praktis (*tatbiq*). Tantangan tersebut antara lain muncul dari warisan kolonialisme Inggris yang memperkenalkan sistem *Common Law*, yang secara historis cenderung meminggirkan peran hukum Islam dari sistem hukum nasional. Selama periode kolonial, *Common Law* diberlakukan secara luas dalam urusan perdata dan pidana, sementara hukum Islam dibatasi hanya pada perkara keluarga dan agama di kalangan umat Muslim. Kondisi ini menciptakan dualisme hukum yang kompleks dan menyulitkan integrasi menyeluruh hukum Syariah dalam sistem legal Malaysia. Ketika kelompok Melayu Muslim mulai mengambil alih kepemimpinan di negara-negara bagian pasca kemerdekaan, muncul upaya sistematis untuk memperkuat posisi hukum Islam dalam kerangka perundang-undangan negara bagian. Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pembentukan komite ahli untuk merancang regulasi hukum Islam yang kemudian dikodifikasikan dan diimplementasikan secara formal. Namun, meskipun terjadi penguatan di level legislasi, pengaruh *Common Law* masih membayang kuat, terutama dalam isu-isu hukum keluarga.¹³

¹³ John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1999), hlm. 165.

Hal ini terlihat dalam persoalan hak anak dan pencatatan perkawinan misalnya, pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh undang-undang negara bagian terkadang bertentangan secara praktis dengan hukum Islam yang menganggap sahnya perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat *syar'i*, bukan oleh administrasi negara. Selain itu, dalam isu hak anak, terutama dalam hal perwalian dan pengasuhan pasca perceraian, pendekatan hukum Islam yang berbasis nasab dan usia *mumayyiz* sering kali berseberangan dengan prinsip *best interest of the child* yang diadopsi dari sistem *Common Law*. Ketegangan antara dua sistem hukum ini tidak hanya berdampak pada konsistensi regulasi, tetapi juga pada perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara optimal kepada anak-anak dalam konteks keluarga Muslim. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan sistem *Common Law* menjadi tantangan utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial-kultural masyarakat Malaysia.

2. Corak Pemikiran, Sistem, Dan Sumber Hukum Di Malaysia

Dalam pembahasan pertama kita sudah mengulas dan menjelaskan corak pemikiran hukum Islam di Malaysia dan tahap pengkodifikasian hukum Islam di Malaysia. Jika dibandingkan dengan pengadilan di Indonesia terdapat beberapa persamaan, walaupun terdapat juga beberapa perbedaan sistem roda penyelesaian perkara perdata dan pidana baik penganut Islam atau non Islam. Malaysia terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu Malaysia barat dan Malaysia timur. Malaysia barat merupakan wilayah dataran rendah yang meliputi Kedah, Selangor, Johor, Kelantan dan Pahang. Sedangkan Malaysia bagian Timur meliputi Sabah dan Sarawak.¹⁴ Akan tetapi, dalam beberapa *literature* Malaysia terbagi menjadi tiga bagian di antaranya adalah wilayah Melayu asli yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilah, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu dan Sarawak sedangkan sisanya adalah wilayah federal¹⁵, sementara sisanya adalah wilayah federal Mayoritas penduduk Malaysia menganut mazhab Syafi'iyah.

¹⁴ Ahmad Fathoni, *Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asian Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia*, Asy-Syaria'ah, Vol. 16 No. 3, (Desember 2014), hlm. 189.

¹⁵ Basar Dikuraisyin, *Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia*, Terateks, Vol. 1 No.3 (September 2017), hlm. 3.

Undang-undang Negara Malaysia menempatkan Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan kaum non muslim diberi kebebasan serta perlindungan untuk menjalankan ajaran agamanya.¹⁶ Pasca tahun 1948, melalui negara bagian dalam federasi Malaysia sudah membentuk sebuah Departemen Urusan Agama, dimana setiap muslim diwajibkan harus tunduk pada hukum Islam dan yuridiksi mahkamah syariah yang dipimpin oleh hakim agama¹⁷ dan mengalami revisi hukum perdata pada tahun 1956 M dan 1892 M kemudian diganti menjadi undang-undang hukum perdata pada tahun 1956 yang secara jelas diterangkan bahwa keberlakuannya dibatasi dengan adanya aturan agama dan adat istiadat setempat.

Selama masa penjajahan, Malaysia mengalami pengaruh dari berbagai sistem hukum asing. Awalnya dijajah oleh Portugis dan Belanda yang menganut sistem hukum *Civil Law*, Malaysia kemudian berada di bawah kekuasaan Inggris sejak tahun 1824. Inggris memperkenalkan sistem *Common Law* ke wilayah Melayu, terutama melalui penerapan Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1878. Sejak saat itu, sistem hukum Malaysia mengalami transformasi struktural yang signifikan. Tradisi hukum *Common Law* mulai membentuk fondasi sistem hukum nasional, berdampingan dengan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai negara dengan sistem hukum ganda (*dual legal system*), di mana hukum Islam diterapkan untuk umat Muslim dalam urusan personal seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, sementara sistem *Common Law* mendominasi aspek perdata dan pidana lainnya.¹⁸

Secara konkret, pengaruh *Common Law* terhadap yurisdiksi hukum keluarga dan anak di Malaysia tampak melalui pembatasan kewenangan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah hanya diberi yurisdiksi dalam perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan Muslim, dan yurisdiksi ini tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh legislasi negara bagian. Sementara itu, pengadilan sipil yang berlandaskan *Common Law* memiliki kewenangan luas, bahkan dapat mengintervensi isu-isu

¹⁶ Ahmad Fathoni, *Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asian Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia*, Asy-Syaria'ah, Vol. 16 No. 3 (Desember 2014), hlm. 189.

¹⁷ Basar Dikuraisyin, *Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia*, Terateks, Vol. 1 No.3 (September 2017), hlm. 2.

¹⁸ Ahmad Tholabi dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontenporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 200.

keluarga dalam kasus tertentu, terutama ketika menyangkut hak asasi, kewarganegaraan anak, atau konflik yurisdiksi antar agama. Selain itu, struktur hukum dan teknis administrasi peradilan keluarga di Mahkamah Syariah pun mengadopsi prosedur formal dari sistem *Common Law*, seperti pembuktian, standar pertimbangan hakim, dan penegakan putusan melalui lembaga eksekutorial sipil. Dengan demikian, pengaruh *Common Law* tidak hanya menciptakan keterbatasan yurisdiksi Syariah, tetapi juga mendorong integrasi prosedural yang memperlihatkan dinamika tarik-menarik antara hukum agama dan sistem hukum warisan kolonial.¹⁹

Malaysia memiliki sistem pengadilannya bersifat Federal baik hukum negara bagian maupun negara federal. Federal mengatur tentang semua hukum baik perdata maupun pidana, sedangkan peradilan syariah Islam berada dalam penguasaan yang di atur di negara bagian, artinya semua tatanan hukum diatur dan diadili oleh Federal, walaupun Malaysia sendiri menempatkan Islam sebagai agama resminya, yurisdiksi dan wilayah kewenangan pemerintah federal di bawah peradilan sipil seperti menaungi muslim dan non muslim serta mengatur tentang Hukum Pidana, ganti rugi, kontrak, agraria dan lain-lain. Hanya hukum keluarga Islam di atur oleh negara bagian sehingga persoalan agama Islam dilimpahkan seluruhnya. hal tersebut berarti kewenangan negara bagian mengatur seluruhnya tentang urusan agama Islam.²⁰ Sekali lagi bahwa Malaysia menjadikan agama Islam sebagai agama resminya, namun dalam mengadili sebuah perkara umum maupun khusus tidak mengacu pada hukum Islam, melainkan melalui adat dan kebiasaan yang dilakukan sistem hukum *common law* pada umumnya. Dengan begitu, Malaysia sebagai agama resminya Islam hanya memakai hukum Islam dalam mengatur persoalan hukum keluarga saja seperti, perkawinan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf. dan pewarisan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, *qoul* pendapat ulama klasik dan modern.

¹⁹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70.

²⁰ Basar Dikuraisyin, *Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia*, Terateks, Vol. 1 No.3 (September 2017), hlm. 5.

3. Asas Dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Di Malaysia

Meskipun Malaysia adalah negara yang berasaskan negara Islam, Undang-undangnya pun bersumber pada hukum Islam. Akan tetapi, sebagian hukum tersebut bersumber pada produk hukum Inggris. Dalam masalah aturan hukum perdata Malaysia memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda, tidak semua penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama akan tetapi bergantung atas hukum wilayah masing-masing khususnya masalah hukum perdata. Sebagai negara yang bekas jajahan Inggris hal ini berlaku secara keras dalam Anglo Saxon melarang poligami. Namun demikian, karena Malaysia merupakan negara federal, tidak semua kawasan di Malaysia menggunakan aturan yang sama, sehingga pada dasarnya poligami dianggap sebagai tindakan negatif.²¹

Pada prinsipnya, asas hukum keluarga di Malaysia sama dengan asas hukum keluarga di Indonesia, keduanya sama-sama berprinsip pada asas monogami. Walaupun berbeda dengan Indonesia yang asas monogaminya bersifat relatif, asas monogami di Malaysia tidak dijelaskan apakah bersifat mutlak atau relatif. Seorang suami yang melakukan praktik poligami yang tidak sesuai dengan perundang-undangan termasuk dalam tindak pidana, dan dapat dikenai hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau kurungan maksimal 6 bulan atau keduanya.²²

Sampai saat ini, Malaysia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun supra struktur. Di samping itu dinamika perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Malaysia.²³ Adapun materi hukum keluarga yang ada di Malaysia antara lain²⁴ :

²¹ Avisena Aulia, *Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia)*, (Surabaya: Jurnal Notaire Unair, 2018), hlm. 13.

²² Avisena Aulia, *Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia)*, (Surabaya: Jurnal Notaire Unair, 2018), hlm. 13.

²³ Ahmad Fathoni, *Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia*, Jurnal Asy-Syari'Ah Vol. 16 No. 3 (Desember 2014), hlm. 189-19.

²⁴ Ahmad Tholabi dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 197.

a. Usia Perkawinan

Undang-Undang Malaysia menetapkan bahwa usia minimum seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Adapun karena alasan tertentu yang dirasa cukup mendesak, maka bisa meminta izin ke hakim syariah.

b. Poligami

Undang-Undang Malaysia menetapkan bahwa selama terikat dalam perkawinan dengan perempuan, seorang laki-laki tidak boleh menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali dengan terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari pengadilan.

c. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tidak dapat dicatatkan di dalam catatan resmi perkawinan. Namun jika perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum *syara'* dan dengan putusan dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

d. Wali Perkawinan

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Malaysia mewajibkan keberadaan wali sebagai syarat sahnya perkawinan. Tanpa wali, suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara hukum. Dalam ketentuan hukum keluarga di Malaysia, wali nikah pada prinsipnya adalah wali nasab, yaitu pihak yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan. Namun, dalam situasi tertentu di mana wali nasab tidak tersedia atau tidak memenuhi syarat, peran tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim, yang di Malaysia dikenal sebagai wali raja.

e. Perceraian

Undang-Undang hukum keluarga Malaysia mengharuskan perceraian dilakukan di muka pengadilan. Adapun jika perceraian dilakukan di luar pengadilan, dalam jangka waktu 7 hari, suami harus melaporkannya ke pengadilan. Kemudian laporan tersebut akan diperiksa dan diselidiki oleh hakim apakah perceraianya sudah sesuai syariat atau belum. Jika pengadilan telah yakin akan perceraian tersebut dilakukan sesuai syariat, maka pengadilan dapat membuat putusan dan mencatat perceraian tersebut.

- 1) Identitas diri.
- 2) Fakta-fakta yang menyatakan kewenangan yurisdiksi suatu pengadilan.
- 3) Fakta-fakta terkait proses perkawinan yang telah dilakukan.
- 4) Alasan perceraian.
- 5) Pernyataan tentang upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan.
- 6) Kesepakatan tentang nafkah dan tempat tinggal istri, anak, perawatan, dan pengasuhan anak, dan pembagian setiap harta benda yang dihasilkan setelah perkawinan.
- 7) Bukti-bukti lain yang penting untuk disampaikan.

4. Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Hak anak di Malaysia dijamin melalui *Akta Kanak-Kanak 2001 (Child Act 2001)* yang mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek seperti perwalian, pengasuhan, dan pencegahan eksploitasi. Undang-undang ini dirancang sebagai kerangka hukum nasional yang bersifat universal, mencakup semua anak tanpa membedakan latar belakang agama atau status orang tua. Akta ini menekankan perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan anak, mengingat anak sebagai individu yang belum mampu menjaga kepentingannya sendiri dan rawan terhadap penyalahgunaan, pengabaian, atau kekerasan. Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama yang berlaku di Mahkamah Syariah, muncul potensi tumpang tindih dan bahkan benturan yuridis antara ketentuan dalam Akta ini dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kasus hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Hukum keluarga Islam menetapkan bahwa hak asuh anak pada usia belum *mumayyiz* secara normatif berada pada ibu, sedangkan setelah anak mencapai usia *mumayyiz*, anak diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Sebaliknya, *Child Act 2001* tidak mengatur prinsip ini secara eksplisit,

melainkan lebih menekankan pada “*best interest of the child*” sebagai prinsip utama dalam penetapan hak asuh.²⁵

Perbedaan asas ini dapat memunculkan benturan kewenangan, terutama apabila pengadilan sipil berdasarkan Child Act, mengambil langkah yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Syariah, misalnya ketika ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga, atau ketika salah satu orang tua non-Muslim mengajukan gugatan perwalian. Dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan sipil bahkan dapat mengambil alih yurisdiksi, dengan dalih melindungi hak-hak anak secara universal, yang secara tidak langsung dapat mengabaikan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, sinkronisasi antara *Child Act* dan hukum Syariah di Malaysia menjadi krusial guna mencegah konflik yurisdiksi dan menjamin perlindungan hak anak yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keagamaan umat Islam.²⁶

Pencatatan perkawinan diwajibkan di seluruh negara bagian, meskipun validitas perkawinan tetap didasarkan pada hukum Islam. Selain itu, lembaga seperti Bahagian Sokongan Keluarga bertugas memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak dan mantan istri.²⁷ Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun setiap negara bagian di Malaysia memiliki peraturan tersendiri mengenai administrasi hukum Islam, kewajiban pencatatan perkawinan tetap berlaku secara nasional, termasuk di wilayah seperti Sabah, Kuching, dan Sarawak. Namun, pencatatan ini tidak menjadi tolok ukur keabsahan perkawinan, karena sah atau tidaknya perkawinan tetap berlandaskan pada hukum Islam. Kendati demikian, kegagalan dalam mencatatkan perkawinan dapat dianggap sebagai pelanggaran di beberapa negara bagian Malaysia. Pola administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia juga menjadi acuan bagi Kesultanan Brunei, di mana sejumlah ketentuan dalam hukum keluarga

²⁵ <https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Dokumen/Akta/Akta%20Kanak-Kanak%202001.pdf>, diakses 17 Januari 2025

²⁶ Jimmi Pasla dan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia”, *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* Volume 5 Nomor 2 (2024), hlm. 899-911.

²⁷ Akta Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (wilayah-wilayah persekutuan/federasi) 1984 (akta:303).

Brunei menunjukkan kesamaan dengan prinsip yang berlaku dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia.²⁸

Peran negara dalam melindungi hak anak sangatlah krusial, sehingga diperlukan keberadaan lembaga khusus yang bertugas untuk merancang serta menerapkan regulasi terkait perlindungan anak. Dalam sistem hukum perlindungan anak di Malaysia, hak-hak anak telah diatur secara komprehensif dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak. Akta ini juga mengatur mengenai kedudukan anak, hak asuh, perwalian, pengasuhan, serta pengangkatan anak. Selain itu, isu-isu seperti perlindungan anak terlantar, pemeliharaan, pemulihan, penjagaan, serta perlindungan khusus terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, pendidikan, dan kesehatan anak turut diatur di dalamnya. Akta ini juga mencakup perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami penderaan, disabilitas, dan penganiayaan. Anak-anak yang dilindungi di bawah akta 2001 ini terdiri dari:

- a. Anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan
- b. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan
- c. Perdagangan dan pelarian anak-anak
- d. Anak-anak yang melakukan kesalahan junayah
- e. Anak-anak yang tidak dikawal.

Dalam Hukum keluarga Islam di Malaysia, anak memiliki hak untuk dinafkahi, kewajiban memberi nafkah kepada anak keturunannya terdapat pada pasal 72 ayat (1) *Enactment No. 5 of 1990*. Dalam pasal tersebut kewajiban seorang laki-laki untuk memelihara anaknya, baik mereka dalam pengawasannya ataupun dalam pengawasan orang lain baik dengan menyediakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian makanan, perhatian medis dan pendidikan yang wajar dengan memperhatikan sarana dan kedudukannya dalam hidup atau dengan membayar biayanya. Di samping itu, mahkamah juga berkuasa memerintahkan seorang

²⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 199-201.

perempuan membayar atau memberi sumbangan pemeliharaan terhadap nafkah anaknya dengan melihat kemampuan dari perempuan tersebut (Paragraf (1) Pasal 93 Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976). Selain itu, perintah untuk menafkahi anak boleh diarahkan kepada orang yang menjaga atau memelihara anak itu atau kepada pemegang amanat bagi anak itu (Paragraf (3) Pasal 93 UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976).

Sehingga, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan tidak boleh ditelantarkan. sudah menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk menafkahi, memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Adapun jika, orang tuanya sudah meninggal atau tidak memelihara atau mendidik anak maka pengadilan dapat mengangkat orang lain untuk melakukan pemeliharaan. Kemudian, apabila terjadi perceraian antara suami istri dan sudah memiliki anak, maka ada pemberian nafkah pasca cerai, di Malaysia pemenuhan tersebut tidak hanya tertulis dalam putusan melainkan benar-benar anak mendapatkan haknya, jika tidak maka Mahkamah Syariah dianggap telah gagal. Oleh karena itu, di Malaysia ada Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga yang berperan membantu Mahkamah Syariah untuk memastikan bahwa putusan tentang nafkah tersebut dijalankan.²⁹

Bahagian Sokongan keluarga memiliki 3 unit. Pertama, unit khidmat nasehat dan perundangan, lembaga ini mengawasi hak istri dan anak untuk menerima nafkah pasca cerai dari suami. jika dalam waktu satu bulan suami tidak memberi nafkah maka akan dipanggil dan diberi nasihat. Jika tidak kunjung menjalankan kewajibannya maka akan dilaporkan ke Pengadilan untuk memaksa pihak suami memberikan nafkah sebagaimana yang telah diputuskan hakim. Kedua, unit penguatkuasaan dan pelaksana perintah, unit ini memiliki kuasa untuk memenjarakan pihak suami dan jumlah nafkah terutang suami diberikan ke unit ini. ketiga, unit pengurusan dana yakni unit yang memberikan pendahuluan nafkah kepada anak dan bekas istri sebesar tuntutan nafkah yang diputuskan oleh hakim, dalam rentan waktu 6 bulan, setelah suami membayarkan tanggung jawab

²⁹ Aminah, S. and Sugitanata, A, *Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia*. *Journal of Islamic Law* Vol. 3 No.1 (Feb. 2022), hlm. 94-110.

nafkahnya maka uang akan dimasukkan kembali kekas unit pengurusan dana. Dalam kasus hadhannah yakni penjagaan terhadap anak pasca perceraian, ruang lingkup hadhanah meliputi hak asuh anak periode sebelum mumayyiz dan setelah mumayyiz. Di Malaysia hak jagaan anak berakhir pada anak berusia mencapai tujuh tahun, laki-laki dan usia sembilan tahun bagi perempuan. Kemudian, Sama halnya dengan Indonesia di Malaysia hak asuh anak secara normatif dipegang oleh ibu. Adapun hak asuh anak setelah mumayyiz Malaysia memberikan hak pilih bagi anak untuk berada di bawah asuhan ibu atau bapaknya setelah mumayyiz.

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun setiap negara bagian di Malaysia memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur administrasi hukum Islam, kewajiban pencatatan perkawinan berlaku di seluruh wilayah Malaysia. Namun, pencatatan ini tidak menentukan keabsahan atau kebatalan perkawinan, karena hal tersebut tetap berlandaskan pada hukum Islam. Meskipun demikian, kelalaian dalam mencatatkan perkawinan dapat dianggap sebagai pelanggaran di sebagian besar negara bagian Malaysia. Sistem administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia juga diadopsi oleh Kesultanan Brunei, di mana beberapa ketentuan hukum keluarga Brunei memiliki prinsip yang serupa dengan yang berlaku di Malaysia.³⁰

Proses pencatatan perkawinan di Malaysia dilakukan setelah akad nikah dan terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, bagi warga negara yang melangsungkan perkawinan di negeri asalnya, pencatatan dilakukan segera setelah akad nikah, kecuali di Kelantan yang menetapkan tenggat waktu tujuh hari setelah akad nikah. Pencatatan ini dilakukan di hadapan wali, dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1 dinyatakan bahwa, "*Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan.*" Kedua, bagi warga negara Malaysia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, pencatatan dilakukan di kedutaan besar Malaysia atau konsulat setempat. Prosedur pencatatan

³⁰ Ibnu Radwan Siddik, *Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*, Repository UIN Sumatera Utara 9 Agustus (2022), hlm. 128.

secara prinsip serupa dengan proses pencatatan di dalam negeri dengan perbedaan bahwa pendaftar yang bertugas di luar negeri merupakan pejabat yang ditunjuk oleh kedutaan atau konsul Malaysia bukan pendaftar resmi yang diangkat oleh pemerintah di dalam negeri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pulau Pinang Pasal 24 Ayat 1 dinyatakan :³¹

- 1) Tertakluk kepada subsyksen.
- 2) perkahwinan boleh diadakan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik dibawah seksyen.

Dalam Pasal 28 Ayat 3 dinyatakan bahwa, "*Di kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul Malaysia di negara-negara yang telah memberikan pemberitahuan kepada pemerintah Malaysia mengenai keberatannya terhadap pengakadnikahan di kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul tersebut.*" Ketiga, bagi warga negara Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melangsungkan perkawinan di luar kedutaan atau konsulat Malaysia, terdapat prosedur khusus yang harus diikuti. Pihak pria diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan mereka kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan atau konsulat terdekat dalam jangka waktu enam bulan setelah akad nikah. Namun, apabila yang bersangkutan kembali ke Malaysia sebelum periode enam bulan berakhir pendaftaran dapat dilakukan di dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Sarawak Pasal 29 Ayat 1, serta didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kelantan dan Undang-Undang Negeri Sembilan.

D. KESIMPULAN

Hukum keluarga Islam di Malaysia mencerminkan interaksi yang dinamis antara tradisi agama, adat lokal, dan pengaruh sistem hukum *Common Law* Inggris. Kodifikasi hukum keluarga Islam di Malaysia dimulai sejak masa kolonial, dengan pengaruh kuat dari mazhab *Syafi'iyah*. Sistem hukum ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam isu-isu seperti perkawinan, perceraian, hak anak, dan poligami. Meskipun pencatatan perkawinan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan secara *syar'i*, pemerintah Malaysia

³¹ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

mewajibkan pencatatan ini demi kepastian hukum dan administrasi. Selain itu, peran negara terlihat jelas dalam perlindungan hak anak, seperti yang diatur dalam Akta Anak-Anak 2001. Keberadaan lembaga khusus, seperti Bahagian Sokongan Keluarga, memastikan implementasi putusan pengadilan terkait nafkah anak dan mantan istri.

Melalui pembaruan regulasi yang terus dilakukan, Malaysia berusaha menyeimbangkan tradisi hukum Islam dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Malaysia tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang berupaya menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan praktik hukum modern. Dengan demikian, Malaysia menjadi contoh penerapan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan akar tradisionalnya.

E. REFERENSI

Ahmad Fathoni, *Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia*, Jurnal Asy-Syari'Ah Vol. 16 No. 3 (Desember 2014)

Ahmad Tholabi dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Ahmad, F, *Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Pemberlakuan dan Pengkodifikasian Hukum Islam di Malaysia*, Asy-Syariah, Vol. 16 No. 3 (2014)

Akta Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (wilayah-wilayah persekutuan/federasi)

Aminah, S. and Sugitanata, A, *Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia*. *Journal of Islamic Law* Vol. 3 No.1 (Feb. 2022)

Avisena Aulia, *Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia)*, (Surabaya: Jurnal Notaire Unair, 2018)

Basar Dikuraisyin, *Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia*, Terateks, Vol. 1 No.3 (September 2017)

Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)

- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004
- Fred R. Van Der Mehden, *Kebangkitan Kembali Islam DiMalaysia in Islam Dan Perubahan Sosial Politik Di Negara Sedang Berkembang*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985)
- Hamdani, 2012, *Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam Di Malaysia*, (Disertasi S-3 Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)
- Ibnu Radwan Siddik, *Studi Perbandingan Ketetapan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*, Repository UIN Sumatera Utara 9 Agustus (2022)
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.9 No.1 (2020)
- Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999)
- Jimmi Pasla dan Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* Volume 5 Nomor 2 (2024)
- Johari, I, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 2 (2013)
- John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1999)
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Rahim, L. Z, *Islamization and Its Impact on Law and Society in Malaysia*. *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 13 No. 1 (2018)
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- <https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Dokumen/Akta/Akta%20Kanak-Kanak%202001.pdf>